



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS PARIWISATA

BAB I P E N D A H U L U A N

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan / penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah kemudian dijabarkan dalam peraturan Kepala Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan kepada kepala daerah melalui PPKD, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pada masing-masing SKPD diantaranya adalah, realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber dana, alokasi dana dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai teknis pelaksanaan program / kegiatan dan pendanaannya disesuaikan dengan kebutuhan kasnya;

- f) Menyediakan informasi mengenai potensi sumber daya pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan;
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan, kemampuan dan dana yang sudah disediakan dalam anggaran APBD.

Laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai teknis pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dalam pelaksanaan dan memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, anggaran dan barang-barang investasi yang dikelolanya.

Untuk memenuhi tujuan umum tersebut di atas, maka SKPD berusaha untuk menyajikan informasi secara akuntabel dan Transparan mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Walikota melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah 01 Paragraf 13, tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas dalam hal ini adalah pimpinan SKPD. Dalam lingkup pemerintah daerah yang dimaksud dengan pimpinan instansi adalah setiap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi dan setiap Walikota sebagai entitas pelaporan. Kewajiban dan tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk setiap kepala SKPD juga dinyatakan dalam Pasal 56 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi *"Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan"*.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai realisasi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD, selama periode pelaporan.

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SKPD mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas akuntansi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan antar Generasi (Intergenerational Equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode akuntansi untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sedangkan prinsip Akuntansi yang diberlakukan di SKPD adalah sebagai berikut :

1) Basis Akuntansi (*Accounting Base*)

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Relaisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

2) Nilai Historis (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi

kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

3) Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Pendapatan, belanja, pembiayaan dicatat dan diakui berdasarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas yang sudah terjadi.

4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya.

5) Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan, namun periode semesteran dan bulanan juga diperkenankan.

6) Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7) Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8) Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, ekuitas sebagai suatu entitas akuntansi.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh entitas akuntansi dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- Pendapatan
- Belanja
- Surplus/Defisit
- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode akuntansi.

b) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah kota untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO (basis akrual) adalah hak pemerintah kota yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Beban adalah kewajiban pemerintah kota yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu pemerintah kota dari/kepada pemerintah kota lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

c) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas akuntansi mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas akuntansi mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan

jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:

- Kas
- Piutang
- Persediaan
- Investasi
- Aset Tetap
- Aset Lainnya
- Kewajiban
- Ekuitas

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

e) Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 2) Iktisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- 3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun;
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Accrual pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Walikota Bima Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima;
20. Peraturan Walikota Bima Nomor 31 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Bima;
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 218);
22. Peraturan Walikota Bima Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 513).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - 4.2.1. Pendapatan-LO
 - 4.2.2. Beban
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.3.1. Perubahan Ekuitas
- 5.4. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.4.1. Aset
 - 5.4.2. Kewajiban
 - 5.4.3. Ekuitas
- 5.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan SKPD

Bab VII Penutup

Lampiran-Lampiran

- Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Per Rincian Obyek
- Lampiran 2 Laporan Berita Acara Stock Opname Barang
- Lampiran 3 Laporan Persediaan dan Berita Acara Stock Opname Barang
- Lampiran 4 Laporan Aset Tetap beserta Berita Acara Rekonsiliasi
- Lampiran 5 Laporan Aset Tak Berwujud dan Amortisasi
- Lampiran 6 Laporan Aset Lain-Lain

BAB II

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD SKPD**

2.1 Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya untuk kemakmuran rakyat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tercermin dari laju pertumbuhan PDRB berdasarkan dasar harga konstan. Penggunaan PDRB atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk mengetahui pertumbuhan riil produksi barang dan jasa tanpa dipengaruhi oleh variabel perubahan harga.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya peranan tiap sektor dalam pembentukan PDRB, tetapi juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan masing-masing sektor utamanya yaitu laju pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB.

2.2 Kebijakan Keuangan

a. Pendapatan Daerah

Memperhatikan potensi yang masih akan dihadapi pada Tahun 2019, maka sasaran pendapatan daerah yang ditetapkan adalah meningkatnya PAD dan penerimaan daerah lainnya, yang tercermin dari adanya peningkatan realisasi penerimaan PAD sebesar 603,46% dari Rp. 246.814.400,00 (2019), dibandingkan dengan realisasi untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 40.900.000,00

Terkait gambaran proyeksi pendapatan di atas, maka pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Belanja Daerah

1. Pada sisi belanja daerah, dana yang disediakan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program RPJM Daerah sebesar Rp. 12.326.783.657,00 dan dialokasikan untuk belanja non program sebesar Rp. 2.706.798.162,09.

2. Sehubungan dengan aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan-hotel-restoran, sektor pengangkutan-komunikasi dan sektor jasa-jasa.
3. Penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
4. Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut di atas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam target APBD tahun 2019.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Realisasi penerimaan pendapatan Asli Daerah tahun 2019 sebesar Rp. 246.814.400,00 atau lebih rendah sebesar Rp. 36.998.400,00 (13,04%) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 283.812.800,00

Realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp. 12.053.375.963,00 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 12.326.783.657,00, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 273.407.694,00 (2,22%). Hal tersebut terjadi karena adanya efisiensi dalam pengeluaran total belanja secara umum yang mencakup belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

Realisasi pendapatan di kurangi belanja pada tahun 2019 mengalami defisit sebesar (Rp.11.806.561.563,00) sehingga diperoleh Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) sebesar (Rp.11.806.561.563,00).

Indikator pencapaian target kinerja SKPD berdasarkan program dan kegiatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang)	%
----	----------------------	---------------	----------------	------------------	---

I.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				
1.	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	693.400.000,00	685.925.800,00	(3.157.600,00)	98,92
II.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga				
1.	Pelaksanaan Identifikasi dan pengembangan Olahraga Unggulan Daerah	139.825.000,00	133.105.600,00	(6.719.400,00)	95,19
2.	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	46.410.000,00	45.945.000,00	(465.000,00)	99,00
3.	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	238.365.000,00	238.365.000,00	0,00	100,00
IV	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				
1.	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	881.920.084,00	878.525.000,00	(3.395.084,00)	99,62
2.	MONEV Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	13.475.000,00	13.300.000,00	(175.000,00)	98,70
V.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	100,00
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	21.600.000,00	18.025.206,00	(3.574.794,00)	83,45
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	45.500.000,00	43.463.729,00	(2.036.271,00)	95,52
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	45.196.000,00	44.136.000,00	(1.060.000,00)	97,65
5.	Penyediaan ATK	69.973.760,00	69.750.000,00	(223.760,00)	99,68
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.390.000,00	56.389.000,00	(1.000,00)	100,00
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.350.000,00	64.763.000,00	(1.587.000,00)	97,61
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00	36.910.000,00	(3.090.000,00)	92,28
9.	Penyediaan Makan Minum Kantor	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00
10.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	445.360.590,00	445.250.930,00	(109.660,00)	99,89
VI.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
1.	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
2.	Pemeliharaan Rutin/berkala Ken Dinas/Operasional	47.190.000,00	47.100.000,00	(90.000,00)	99,81
3.	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	100,00
VII.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan				
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	63.135.000,00	62.925.000,00	(210.000,00)	99,67
2.	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	19.450.000,00	19.250.000,00	(200.000,00)	98,97
3.	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	14.125.000,00	13.250.000,00	(875.000,00)	93,81
4.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/ RKA/DPA/Renstra	51.725.000,00	51.625.000,00	(100.000,00)	99,81
5.	Penyusunan LAKI, LPJ dan LPPD	39.270.750,00	39.130.750,00	(140.000,00)	99,64
VIII.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				
1.	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	100.000.000,00	99.750.000,00	(250.000,00)	99,75
2.	Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Pariwisata	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
3.	Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata	50.725.000,00	50.394.700,00	(330.300,00)	99,35

4.	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusanantara di dalam dan luar Negeri	500.380.000,00	482.679.066,00	(17.700.934,00)	96,46
5.	Penyusunan Data Base Pariwisata	111.550.000,00	111.550.000,00	0,00	100,00
6.	MICE	189.835.000,00	189.834.807,00	(193,00)	100,00
7.	Partisipasi Pelestarian dan Aktualisasi Atraksi Wisata Budaya	919.092.000,00	914.162.500,00	(4.930.000,00)	99,46
8.	Pendampingan dan Kerjasama Penyele Atraksi Kesenian Tradisional	444.300.000,00	443.946.100,00	(353.900,00)	99,92
IX. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					
1.	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	847.650.000,00	793.255.480,00	(54.394.520,00)	93,58
2.	Pelaksanaan Koordinasi Pemb Objek Wisata dgn Lembaga	15.412.500,00	14.436.300,00	(976.200,00)	93,67
3.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	2.462.279.916,00	2.454.302.000,00	(7.977.916,00)	99,68
4.	Peningkatan Kualitas dan Pemel Atraksi, Destinasi dan ODTW	171.375.000,00	169.590.000,00	(1.785.000,00)	98,96
5.	Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Pemel. ODTW	23.475.000,00	22.554.400,00	(920.600,00)	96,08
6.	Pengelolaan Atraksi, Destinasi dan ODTW	117.570.000,00	104.378.000,00	(13.192.000,00)	88,78
7.	Monev Perencanaan Pemb Des	70.725.000,00	70.596.400,00	(128.600,00)	99,82
X. Program Pengembangan Industri dan Kemitraan Pariwisata					
1.	Pendampingan dan Pembentukan Forum Komunikasi Pelaku Pariwisata	32.090.000,00	31.521.140,00	(568.860,00)	98,23
2.	MONEV Usaha dan Industri Jasa Pariwisata	17.725.000,00	17.134.175,00	(590.825,00)	96,67
XI. Program Pengembangan SDM Kepariwisata					
1.	Pengemb. SDM Bidang Pariwisata kerjasama dengan Lembaga lain	572.030.000,00	558.076.900,00	(13.953.100,00)	97,56
XII. Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pariwisata					
1.	Pendampingan dan Pembentukan Kel. Masyarakat dan Mitra	41.350.000,00	36.608.400,00	(4.741.600,00)	88,53
Jumlah		9.856.725.600,00	9.702.405.383,00	(150.004.117,00)	98,43

BAB III

IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPPA – SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Realisasi APBD Dinas Pariwisata Tahun 2019 dan 2018 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pariwisata
Tahun Anggaran 2019

No.	Komponen	Tahun 2019 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Daerah			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	283.8112.800,00	246.814.400,00	86,96
1.1.2	Retribusi Daerah	283.8112.800,00	246.814.400,00	86,96
Jumlah Pendapatan		283.8112.800,00	246.814.400,00	86,96
2	Belanja Daerah			
2.1	Belanja Tidak Langsung	2.470.057.557,00	2.350.970.580,00	95,18
2.1.1	Belanja Pegawai	2.470.057.557,00	2.350.970.580,00	95,18
2.2	Belanja Langsung	12.326.783.657,00	12.053.375.963,00	97,78
2.2.1	Belanja Pegawai	859.796.000,00	854.822.000,00	99,42
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.695.830.100,00	4.613.598.383,00	98,25
2.2.3	Belanja Modal	4.301.100.000,00	4.233.985.000,00	98,44
Jumlah Belanja		12.326.783.657,00	12.053.375.963,00	97,78
	SILPA	(12.042.970.857,00)	(11.806.561.563,00)	98,04

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pariwisata
Tahun Anggaran 2018

No.	Komponen	Tahun 2018 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Daerah			

No.	Komponen	Tahun 2018 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	102.000.000,00	40.900.000,00	40,10
1.1.2	Retribusi Daerah	102.000.000,00	40.900.000,00	40,10
Jumlah Pendapatan		102.000.000,00	40.900.000,00	40,10
2	Belanja Daerah			
2.1	Belanja Tidak Langsung	2.541.566.842,74	2.470.169.701,00	97,19
2.1.1	Belanja Pegawai	2.541.566.842,74	2.470.169.701,00	97,19
2.2	Belanja Langsung	7.969.566.842,74	7.813.965.567,75	98,05
2.2.1	Belanja Pegawai	672.019.000,00	646.825.000,00	96,25
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.999.931.500,00	2.963.296.671,00	98,83
2.2.3	Belanja Modal	1.756.049.500,00	1.714.060.195,75	97,61
Jumlah Belanja		7.969.566.842,74	7.813.965.567,75	98,05
	SILPA	(7.867.566.842,74)	(7.773.065.567,75)	98,80

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

a. Faktor Pendukung dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

- a. Kelengkapan peralatan kantor yang memadai sehingga mendukung kelancaran setiap kegiatan.
- b. Jaringan internet yang mendukung
- c. Sumber daya manusia pada sekretariat yang bisa diandalkan sehingga mempermudah dalam merealisasikan setiap kegiatan yang telah direncanakan.

b. Faktor penghambat dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

- a. Adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan setelah Perubahan Anggaran pada bulan Oktober 2019.
- b. Bidang yang kurang paham dalam melengkapi Surat Pertanggungjawaban dari kegiatan yang dilaksanakan.
- c. Masih adanya ego sektoral bidang.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Kota Bima Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin-Buletin Teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk pelaporan keuangan perangkat daerah di lingkungan Kota Bima, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Kota Bima sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. Kesenambungan Entitas, Pemerintah Kota Bima sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya /berkesinambungan.
3. Keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*), yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

- a. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

- b. Penyusunan Laporan Keuangan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- c. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

a. Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Klasifikasi atas Pendapatan-LRA dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.
- 3) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 4) Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat pendapatan yang dipungut oleh/disetor kepada Bendahara Penerimaan SKPD namun belum disetorkan ke Kas Umum Daerah tidak diakui sebagai pendapatan LRA;
 - Diterima di SKPD;
 - Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD;
 - Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah;
 - Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum dianggarkan dalam APBD, tetap disetorkan ke kas daerah sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam LRA dengan target anggaran pendapatan sebesar nol. Atas setoran

pendapatan tersebut diakui menambah pendapatan di SKPD pemungut dan penyetor;

- Hasil atas investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan berupa bunga deposito diakui menambah pendapatan bunga;
 - Hasil atas investasi jangka pendek yang berusia 3-12 bulan, dan hasil investasi berupa obligasi diakui menambah pendapatan bunga;
 - Bila terdapat aset tetap/lainnya yang dijual oleh Pemerintah Kota Bima, maka atas hasil penjualan tersebut diakui sebagai pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Atas uang jaminan pemeliharaan atau perbaikan atau uang retensi, diakui Pendapatan LRA ketika pihak ketiga dinyatakan tidak memenuhi janji sesuai dengan kontrak yang disepakati dengan Pemerintah Kota Bima;
 - Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya maupun periode berjalan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA;
 - Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA pada periode yang sama;
 - Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dalam LRA, pembayaran restitusi (pengembalian kelebihan bayar) pendapatan tersebut oleh Pemerintah Kota Bima dilakukan dengan SP2D LS dengan menggunakan akun Belanja Tak Terduga;
 - Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
 - Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- 5) Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran(LRA) dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

b. Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- 2) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- 4) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 5) Belanja daerah diklasifikasikan menurut Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran dan Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- 6) Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar
- 7) Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 8) Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.
- 9) Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran (LRA).
- 10) Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- 11) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 12) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap,

penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

13) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:

- Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.

14) Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

c. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 2) Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan yang dirinci lagi menurut sumber pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci lagi menurut jenis pengeluaran pembiayaan.
- 3) Penerimaan pembiayaan meliputi : SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah, dan Penerimaan pembiayaan daerah lain yang sah.
- 4) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain berupa : Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal (investasi) daerah, Pembayaran pokok utang, dan Pemberian pinjaman daerah.

- 5) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 6) Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan APBD periode sebelumnya. Penggunaan SiLPA diakui pada saat perda tentang perhitungan APBD tahun sebelumnya telah disahkan oleh DPRD.
- 7) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 8) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan, dan penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- 9) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- 10) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 11) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 12) Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Bima untuk memanfaatkan surplus anggaran dan menggali sumber dana untuk menutupi defisit anggaran.

d. Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- 4) Pendapatan-LO pada PPKD meliputi: pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- 5) Pendapatan-LO pada SKPD meliputi: PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.
- 6) PAD melalui penetapan ini diartikan sebagai perolehan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bima yang disahkan dengan penetapan.
- 7) PAD tanpa Penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bima tanpa didahului dengan penetapan secara resmi yang dikirimkan ke Pemerintah Kota Bima karena proses bisnis yang tidak memungkinkan.
- 8) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

e. Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban diakui saat: timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 3) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kota Bima dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
- 4) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- 5) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran

kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

- 6) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan dan amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Bunga, dan Beban Transfer.

f. Aset/Aktiva

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1. Aset Lancar

- a) Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- b) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, Surat Utang Negara (SUN) Pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- c) Kas adalah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

- d) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan) tanggal perolehannya.
- e) Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah. Kas yang dikeluarkan untuk belanja oleh BUD diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah sedangkan bagi SKPD diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh PPK SKPD.
- f) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.
- g) Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- h) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Bima dan/atau hak Pemerintah Kota Bima yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa, perjanjian, terbitnya ketetapan atas pajak daerah dan retribusi daerah, atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- i) Piutang terdiri atas: piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah.
- j) Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yaitu pada saat : Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- k) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- l) Persediaan dapat terdiri atas: Persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik, persediaan material/bahan, persediaan benda pos, persediaan bahan bakar, dan Persediaan bahan makanan pokok.
- m) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

2. Investasi Jangka Panjang

- a) Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Investasi jangka panjang terdiri dari:
 - i. Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa: pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir, dan investasi non permanen lainnya.
 - ii. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dapat berupa: penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah, dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain penambahan modal pada Koperasi Pegawai Negeri.
- c) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria: Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.

- d) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.
- e) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: metode biaya dengan kriteria kepemilikan kurang dari 20%; metode ekuitas dengan kriteria kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%, metode nilai bersih yang direalisasikan dengan Kriteria kepemilikan bersifat nonpermanen.
- f) Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- g) Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.
- h) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.
- i) Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada.

3. Aset Tetap

- a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Bima atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b) Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.
- c) Aset tetap terdiri dari : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan.
- d) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- e) Peralatan dan mesin, meliputi alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga,

alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan alat persenjataan/keamanan, rambu-rambu dan Alat-alat olahraga.

- f) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum.
- g) Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
- h) Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman.
- i) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- j) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- k) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- l) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

- m) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- n) Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya, di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.
- o) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4. Dana Cadangan

- a) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran.
- b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan dan pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

5. Aset Lainnya

- a) Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- b) Aset lainnya meliputi tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.
- c) Tagihan Penjualan Angsuran merupakan hak untuk menagih atas penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran, pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi.
- d) Piutang dari tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan

adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- e) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.
- f) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.
- g) Piutang dari Tuntutan Ganti Rugi diukur sebesar nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
- h) Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- i) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.
- j) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama / kemitraan.
- k) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/ kemitraan.
- l) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap untuk digunakan/dioperasikan.
- m) Aset Kerjasama / Kemitraan dicatat sebagai aset kerjasama / kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar.
- n) Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan

angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga

- o) Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

g. Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.
5. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
7. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
8. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

h. Ekuitas

1. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Bima pada tanggal laporan
2. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas yang digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas. dan ekuitas untuk dikonsolidasikan yang digunakan untuk mencatat *reciprocal account*

- untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di SKPD.
3. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO ke dalam neraca. Sedangkan ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dengan SKPD. Pada akhir periode akuntansi, ekuitas untuk dikonsolidasikan ini akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasi.
 4. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA tahun 2019 untuk Dinas Pariwisata dianggarkan sebesar Rp. 283.812.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 246.814.400,00 atau 86,96%. Realisasi Pendapatan-LRA tersebut mengalami penurunan dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2018 sebesar Rp. 40.900.000,00 maka realisasi pendapatan-LRA tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 205.914.400,00 atau 603,46%.

Pendapatan Daerah Terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA tahun 2019 untuk Dinas Pariwisata dianggarkan sebesar Rp. 283.812.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 246.814.400,00 atau 86,96%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA tersebut mengalami penurunan dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2018 sebesar Rp. 40.900.000,00 maka realisasi pendapatan (PAD)-LRA tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 205.914.400,00 atau 603,46%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA terdiri dari :

1) **Pendapatan Retribusi Daerah-LRA**

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 283.812.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 246.814.400,00 atau 86,96%. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA tersebut mengalami penurunan dari target yang ditetapkan. Dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 40.900.000,00 maka realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA tahun 2019 menunjukkan peningkatan sebesar 205.914.400,00 atau 603,46%.

Adapun Retribusi Daerah diperoleh dari :

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
I.	Retribusi Jasa Umum				
1.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	283.812.800,00	246.814.400,00	86,96	40.900.000,00

5.1.2 **Belanja**

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja Dinas Pariwisata meliputi Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung.

Secara umum Belanja tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 12.326.783.657,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.053.375.963,00 atau 97,78%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 273.407.694,00 Terdapat peningkatan realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp. 4.239.410.395,25 atau 54,25% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp. 7.813.965.567,75 disebabkan karena banyak belanja modal.

Belanja tahun 2019 terdiri dari :

Realisasi Belanja Tahun 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Belanja Operasi	8.025.683.657,00	7.819.390.963,00	97,43	6.099.905.372,00
2.	Belanja Modal	4.301.100.000,00	4.233.985.000,00	98,44	1.714.060.195,75
	Jumlah	12.326.783.657,00	12.053.375.963,00	97,78	7.813.965.567,75

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 8.025.683.657,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.819.390.963,00 atau 97,43%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 206.292.694,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 6.099.905.372,00 maka realisasi Belanja Operasi tahun 2019 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 1.719.485.591,00 atau 28,19%.

Belanja Operasi tahun 2019 terdiri dari :

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Belanja Pegawai	3.329.853.557,00	3.205.792.580,00	96,27	3.136.608.701,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	4.695.830.100,00	4.613.598.383,00	98,25	2.963.296.671,00
	Jumlah	8.025.683.657,00	7.819.390.963,00	97,43	6.099.905.372,00

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 3.329.853.557,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.205.792.580,00 atau 96,27 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 124.060.977,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 3.136.608.701,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2019 menunjukkan peningkatan sebesar Rp.69.183.879,00 atau 2,21% dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
I.	Belanja Pegawai - Tak Langsung				
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.208.057.557,00	2.114.056.080,00	95,74	2.201.960.701,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	262.000.000,00	236.914.500,00	90,43	268.209.000,00
II.	Belanja Pegawai - Langsung				
1.	Honorarium PNS	642.196.000,00	637.446.000,00	96,7	631.589.000,00
2.	Honorarium Non PNS	167.600.000,00	167.376.000,00	99,87	8.900.000,00
3.	Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	0,00	25.950.000,00
4.	Uang yang diberikan kepada pihak ke 3	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah (I+II)		3.329.853.557,00	3.205.792.580,00	96,27	3.136.608.701,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 4.695.830.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.613.598.383,00 atau 98,25%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 82.231.717,00, Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 2.963.296.671,00 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2019 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 1.650.301.712,00 atau 55,69% dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2017
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	230.521.760,00	229.047.000,00	99,36	185.748.100,00
2.	Belanja Bahan/Material	57.340.000,00	57.340.000,00	100,00	22.850.000,00
3.	Belanja Jasa Kantor	223.335.000,00	212.250.013,00	95,04	223.886.030,00
4.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	117.360.000,00	102.265.729,00	87,14	82.350.000,00
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.273.750,00	82.336.250,00	97,70	121.257.850,00
6.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang/Parkir	305.000.000,00	302.750.000,00	99,26	92.700.000,00
7.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.100.000,00	6.100.000,00	100,00	3.500.000,00
8.	Belanja Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor	181.150.000,00	181.150.000,00	100,00	54.500.000,00
9.	Belanja Makanan & Minuman	263.835.000,00	263.195.000,00	99,76	159.260.000,00
10.	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00	43.160.000,00
11.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2017
12.	Belanja Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	255.797.000,00	255.500.000,00	99,88	190.300.000,00
13.	Belanja Perjalanan Dinas	1.393.277.590,00	1.376.220.791,00	93,93	1.304.355.091,00
14.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek	216.260.000,00	216.260.000,00	100,00	212.100.000,00
15.	Belanja Pemeliharaan	251.600.000,00	250.950.000,00	99,74	72.549.600,00
16.	Belanja Jasa Konsultasi	0,00	0,00	0,00	123.980.000,00
17.	Belanja Hadiah	791.750.000,00	791.750.000,00	100,00	25.000.000,00
18.	Belanja Jasa Narasumber	301.830.000,00	270.083.600,00	89,48	45.800.000,00
Jumlah		4.695.830.100,00	4.613.598.383,00	98,25	2.963.296.671,00

b. Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 4.301.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.233.985.000,00 atau 98,44%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 1.714.060.195,75 maka realisasi Belanja Modal tahun 2019 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 2.519.924.804,25 atau 147,01%. Belanja Modal terdiri dari :

Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
A.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
1.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	56.960.000,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.500.000,00	13.365.000,00	99,00	54.348.000,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	26.545.084,00	24.400.000,00	91,92	95.250.000,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	313.000.000,00	313.000.000,00	100,00	0,00
5.	Belanja Modal pengadaan Alat Kantor	12.000.000,00	11.998.000,00	99,98	0,00
JUMLAH		365.045.084,00	362.763.000,00	99,37	206.558.000,00
B.	Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan				

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.339.704.916,00	3.329.117.000,00	99,68	1.029.832.706,40
2.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	214.450.000,00	163.400.000,00	76,19	428.004.489,35
3.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	49.665.000,00
JUMLAH		3.554.154.916,00	3.492.577.000,00	98,27	1.507.502.195,75
B.	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya				
1.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	176.950.000,00	176.150.000,00	99,55	0,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga Lainnya	204.950.000,00	202.495.000,00	98,80	0,00
JUMLAH		381.900.000,00	378.645.000,00	99,35	0,00
Jumlah A + B		4.301.100.000,00	4.233.985.000,00	98,44	1.714.060.195,75

5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO tahun 2019 untuk Dinas Pariwisata dianggarkan sebesar Rp. 283.812.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 246.814.400,00 atau 86,96%.

Pendapatan Daerah Terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO tahun 2019 untuk Dinas Pariwisata dianggarkan sebesar Rp. 283.812.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 246.814.400,00 atau 86,96%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO terdiri dari :

1) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 283.812.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 246.814.400,00 atau 86,96%.

5.2.2 Beban

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Beban Operasi Dinas Pariwisata tahun 2019 terdiri dari :

Beban-LO Dinas Pariwisata Tahun 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Pegawai	3.205.792.580,00	3.133.795.579,00	71.997.001,00	2,30
2	Beban Persediaan	1.749.370.250,00	852.455.950,00	836.914.300,00	105,22
3	Beban Jasa	1.237.057.342,00	660.036.030,00	577.021.312,00	87,42
4	Beban Pemeliharaan	250.950.000,00	72.549.600,00	178.400.400,00	245,9
5	Beban Perjalanan Dinas	1.376.220.791,00	1.304.355.091,00	71.865.700,00	5,51
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	648.377.162,66	382.460.984,00	265.916.179,00	69,53
Jumlah		8.467.768.125,66	6.405.653.234,00	2.062.114.892,00	32,19

Penjelasan masing-masing beban adalah sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.205.792.580,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp. 6.405.653.234,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 71.997.001,00 atau 2,30% dengan rincian sebagai berikut :

Beban Pegawai-LO Dinas Pariwisata Tahun 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No	Beban Pegawai	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Gaji dan Tunjangan	2.114.056.080,00	2.199.147.579,00	(85.091.499,00)	(3,87)
2	Tambahan Penghasilan PNS	236.914.500,00	268.209.000,00	(31.294.500,00)	(11,67)
3	Honorarium	804.822.000,00	666.439.000,00	138.383.000,00	20,76
4	Uang yang diberikan kepada masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Jumlah Beban Pegawai		3.205.792.580,00	3.133.795.579,00	71.997.001,00	2,30

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2019 sebesar Rp. 1.749.370.250,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp. 852.455.950,00 maka

terjadi kenaikan sebesar Rp. 896.914.300,00 (105,22%) dengan rincian sebagai berikut :

Beban Persediaan-LO Dinas Pariwisata Tahun 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Beban Persediaan	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	229.047.000,00	186.163.100,00	42.883.900,00	23,04
2	Beban Bahan/Material	57.340.000,00	22.850.000,00	34.490.000,00	150,94
3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	53.802.000,00	54.800.000,00	(998.000,00)	(1,82)
4	Beban Cetak dan Penggandaan	82.336.250,00	121.257.850,00	(38.921.600,00)	(32,1)
5	Beban Makanan dan Minuman	263.195.000,00	159.260.000,00	103.935.000,00	65,26
6	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	8.900.000,00	43.160.000,00	(34.260.000,00)	(79,38)
7	Beban Pakaian Kerja	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
8	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	255.500.000,00	239.965.000,00	15.535.000,00	6,47
9	Belanja Hadiah	791.750.000,00	25.000.000,00	766.750.000,00	3.067,00
Jumlah		1.749.370.250,00	852.455.950,00	896.914.300,00	105,22

c. Beban Jasa

Jumlah beban jasa pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.237.057.342,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp. 660.036.030,00 maka terjadi kenaikan/penurunan sebesar Rp. 577.021.312,00 atau (87,42%) dengan rincian sebagai berikut :

Beban Jasa-LO Dinas Pariwisata Tahun 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Beban Jasa	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Jasa Kantor				
	Beban Telpon	8.439.379,00	9.857.403,00	(1.418.024,00)	(14,39)
	Beban Listrik	45.595.634,00	7.778.627,00	37.817.007,00	486,17
	Beban Surat Kabar/Majalah	12.910.000,00	59.850.000,00	(46.940.000,00)	(78,43)
	Beban Jasa Non Pegawai	34.305.000,00	134.400.000,00	(100.095.000,00)	(74,48)
	Beban Penggantian Jasa Pelayanan Publik	8.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)
	Beban Iklan	103.000.000,00	2.000.000,00	101.000.000,00	5.050
	Jumlah	212.250.013,00	223.886.030,00	(11.636.017,00)	(5,20)
2	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor				
	Beban Jasa Service	46.983.000,00	25.700.000,00	21.283.000,00	82,81
	Beban Pajak Kendaraan Dinas	1.480.670,00	1.850.000,00	(369.330,00)	(19,96)

No.	Beban Jasa	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
	Jumlah	48.463.729,00	27.550.000,00	20.913.729,00	75,91
3	Beban Sewa				
	Beban Sewa Gedung Kantor/tempat	0,00	41.500.000,00	(41.500.000,00)	(100,00)
	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.050.000,00	4.500.000,00	2.550.000,00	56,67
	Beban Sewa Kamar Hotel	295.700.000,00	46.700.000,00	249.000.000,00	533,19
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.600.000,00	2.000.000,00	2.600.000,00	130,00
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0
	Beban Sewa Meja Kursi	24.100.000,00	8.000.000,00	16.100.000,00	201,25
	Beban Sewa Tenda	107.600.000,00	4.200.000,00	103.400.000,00	2461,9
	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.000.000,00	29.800.000,00	(14.800.000,00)	49,66
	Beban Sewa Sound System	29.200.000,00	9.500.000,00	19.700.000,00	207,37
	Beban Sewa Tanaman Hias	5.250.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	75,00
	Jumlah	490.000.000,00	150.700.000,00	339.300.000,00	225,15
4	Jasa Narasumber				
	Beban Jasa Narasumber	270.083.600,00	45.800.000,00	224.283.600,00	489,70
	Jumlah	270.083.600,00	45.800.000,00	224.283.600,00	489,70
5	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				
	Uang Saku Peserta	216.260.600,00	212.100.000,00	4.160.000,00	1,96
	Jumlah	216.260.600,00	212.100.000,00	4.160.000,00	1,96
	Total	1.237.057.342,00	660.036.030,00	577.021.312,00	87,42

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada tahun 2019 sebesar Rp. 250.950.000,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp. 72.549.600,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 178.400.400,00 atau 245,90% dengan rincian sebagai berikut :

Beban Pemeliharaan-LO Dinas Pariwisata Tahun 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Beban Pemeliharaan	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.100.000,00	17.550.000,00	3.550.000,00	20,23
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80.500.000,00	54.999.600,00	25.500.400,00	46,36
3	Beban Pemeliharaan Tanama dan Penerangan Jalan	149.350.000,00	0,00	149.350.000,00	0,00
	Total	250.950.000,00	72.549.600,00	178.400.400,00	245,9

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2019 sebesar Rp. 1.376.220.791,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp. 1.304.355.091,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 71.865.700,00 atau 5,51% dengan rincian sebagai berikut :

Beban Perjalanan Dinas-LO Dinas Pariwisata Tahun 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No	Beban Perjalanan Dinas	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.550.000,00	241.430.000,00	(173.880.000,00)	(72,02)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.308.670.791,00	1.062.925.091,00	245.745.700,00	23,12
	Total	1.376.220.791,00	1.304.355.091,00	71.865.700,00	5,51

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

1) Beban penyusutan aset tetap

Beban penyusutan atas aset tetap tahun 2019 sebesar Rp. 647.634.662,66 Jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp. 381.713.484,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 265.921.484,00 atau 69,67% dengan rincian sebagai berikut :

Beban Penyusutan-LO Dinas Pariwisata Tahun 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Beban Penyusutan	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Peralatan dan Mesin	556.039.379,66	212.699.100,00	343.340.279,66	161,42
2	Gedung dan Bangunan	71.402.183,00	148.826.284,00	(77.424.101,00)	(52,02)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.193.100,00	20.193.100,00	0,00	0,00
	Jumlah	647.634.662,66	381.713.484,00	265.921.178,66	69,66

2) Beban Amortisasi

Beban Amortisasi tahun 2019 sebesar Rp.742.500,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp.742.500,00 maka tidak terjadi perubahan dengan rincian sebagai berikut :

Beban Amortisasi-LO Dinas Pariwisata Tahun 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Dinas Pariwisata	742.500,00	742.500,00	0,00	0,00
	Jumlah	742.500,00	742.500,00	0,00	0,00

5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

5.3.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal tahun 2019 sebesar Rp. 5.455.313.923,07 bersumber dari ekuitas akhir tahun 2018. Jika dibandingkan Ekuitas awal tahun 2018 sebesar Rp. 4.045.211.272,32 maka terdapat peningkatan/penurunan sebesar Rp. 1.410.102.650,75 atau 34,86%.

5.3.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan sebesar (Rp. 8.220.953.725,66) yang bersumber dari Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun berjalan.

5.3.3 Koreksi

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

a) Koreksi Persediaan

Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;

b) Koreksi Revaluasi (Penilaian Kembali) Aset Tetap

Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi (penilaian kembali) aset tetap merupakan selisih antara nilai revaluasi dengan nilai yang tercatat aset tetap.

c) Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi lainnya yang mempengaruhi kenaikan/penurunan nilai ekuitas. Koreksi ekuitas lainnya tahun 2019 sebesar Rp. 4.160.443.475,00.

5.3.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir tahun 2019 sebesar Rp. 13.201.365.235,41 dan Jika dibandingkan Ekuitas akhir tahun 2018 sebesar Rp. 5.455.313.923,07 maka terdapat peningkatan sebesar Rp. 7.746.051.312,34 atau 141,99%.

5.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.4.1. Aset

a. Aset Lancar

1). Persediaan

Saldo Persediaan sebesar Rp. 500.000,00 per 31 Desember 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahun 2019 dan Tahun 2018

No.	Beban Persediaan	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1	Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00

c. Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap tahun 2019 sebesar Rp. 13.052.206.301,75 dan apabila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp. 5.298.573.864,41 maka Aset Tetap tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 7.753.632.437,34 atau 146,33%.

Rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap Tahun 2019 dan Tahun 2018

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Peralatan dan Mesin	3.022.067.300,00	1.931.464.200,00
2.	Gedung dan Bangunan	7.534.562.695,75	4.540.060.695,75
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	266.203.000,00	266.203.000,00
4.	Aset Tetap Lainnya	4.527.255.000,00	211.093.000,00
5.	Akumulasi Penyusutan	(2.297.881.694,00)	(1.650.247.031,34)
Jumlah		13.052.206.301,75	5.298.573.864,41

Penjelasan terhadap kondisi Aset Tetap tersebut, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Peralatan dan Mesin

Jumlah Peralatan dan Mesin Dinas Pariwisata per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 3.022.067.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1. Alat Besar Angkutan	1.708.910.500,00	1.160.945.500,00
2. Alat Bengkel & Alat Ukur	0,00	0,00
3. Alat Kantor & Rmh.Tangga	686.177.945,44	646.414.845,44
4. Alat Studio & Komunikasi	614.537.854,56	111.662.854,56
5. Alat Laboratorium	12.441.000,00	12.441.000,00

Jumlah	3.022.067.300,00	1.931.464.200,00
---------------	-------------------------	-------------------------

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Koreksi	Saldo
Saldo Per 31 Desember 2018		1.931.464.200,00
Penambahan :		1.095.803.000,00
- Belanja Modal	362.763.000,00	
- Mutasi dari Bagian Umum	234.965.000,00	
- Reklas dari rambu tidak bersuar	498.075.000,00	
Pengurangan :		(5.199.900,00)
- Salah catat	(5.199.900,00)	
Saldo Per 31 Desember 2019		3.022.067.300,00

2) Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung dan Bangunan Dinas Pariwisata per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 7.534.562.695,75 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1. Bangunan Gedung	6.956.385.195,75	3.683.464.195,75
2. Bangunan Monumen	578.177.500,00	856.596.500,00
Jumlah	7.534.562.695,75	4.540.060.695,75

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Koreksi	Saldo
Saldo Per 31 Desember 2018		4.540.060.695,75
Penambahan :		3.492.577.000,00
- Belanja Modal Tahun 2019	3.492.577.000,00	
Pengurangan :		(498.075.000,00)
- Reklas ke peralatan dan mesin	(498.075.000,00)	
Saldo Per 31 Desember 2019		7.534.562.695,75

3) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pariwisata per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 266.203.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1. Kontruksi Jalan dan Jembatan	266.203.000,00	266.203.000,00
Jumlah	266.203.000,00	266.203.000,00

4) Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya Dinas Pariwisata per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 4.527.255.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1. Buku/Kepustakaan	4.118.800.000,00	181.283.000,00
2. Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	408.455.000,00	29.810.000,00
Jumlah	4.527.255.000,00	211.093.000,00

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Koreksi	Saldo
Saldo Per 31 Desember 2018		211.093.000,00
Penambahan :		4.316.162.000,00
- Belanja Modal Tahun 2019	378.645.000,00	
- Mutasi Dari Dinas PUPR	3.937.517.000,00	
Pengurangan :		(0,00)
Saldo Per 31 Desember 2019		4.527.255.000,00

5) Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap.

Akumulasi penyusutan tahun 2019 sebesar Rp. 2.297.881.694,00 dari aset tetap dan akumulasi penyusutan tahun 2018 sebesar Rp. 1.650.247.031,34.

Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Peralatan dan Mesin	1.885.518.382,00	1.329.479.002,34
2.	Gedung dan Bangunan	315.273.837,00	243.871.654,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	97.089.475,00	76.896375,00
4.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		2.297.881.694,00	1.650.247.031,34

d. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya tahun 2019 sebesar Rp. 148.658.933,66 yang terdiri dari :

Rincian Aset Lainnya Tahun 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Aset Tak Berwujud	8.167.500,00	8.910.000,00
2.	Aset Lain-lain	140.491.433,66	147.330.058,66
Jumlah		148.658.933,66	156.240.058,66

1) Aset Tak Berwujud

Saldo aktiva tak berwujud sebesar Rp. 8.167.500,00 yang berupa software Komputer hasil pengadaan Tahun Anggaran 2011.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Harga Perolehan	14.850.000,00	14.850.000,00
2.	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(6.682.500,00)	(5.940.000,00)
Nilai Akhir		8.167.500,00	8.910.000,00

2) Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 140.491.433,66 yang bersumber dari Aset Tetap dalam keadaan

rusak berat, Aset Tetap yang Hilang dan Tidak Diketahui Keberadaannya dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Aset Lain-lain Tahun 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Rusak Berat	135.491.433,66	142.330.058,66
2.	Hilang	5.000.000,00	5.000.000,00
3.	Doble Pencatatan	0,00	0,00
Jumlah		140.491.433,66	147.330.058,66

5.4.2. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Dinas Pariwisata yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Pariwisata pada tanggal laporan. Ekuitas terdiri atas ekuitas dan R/K PPKD.

Total ekuitas SKPD Tahun 2019 sebesar Rp. 13.201.365.235,41 yang terdiri dari aset dan kewajiban.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Pembentukan Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Walikota Bima No. 57 tanggal 13 bulan Desember Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas, tugas pokok dan fungsi yang Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) Pengordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;

- 2) Pengordinasian pelaksanaan tugas dibidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- 4) Pelayanan administasi dan pembinaan aparatur sipin negara;
- 5) Pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- 6) Pengelolaan urusan keuangan dibidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- 7) Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkup di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- 8) Pengelolaan urusan aparatur sipil negara bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- 9) Perumusan kebijakan dibidang pengembangan infrastuktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam, dan buatan serta pemeliharaan dan pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata;
- 10) Penyusunan rencana dan program, pemantaua, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan dibidang pengembangan infrastuktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam dan buatan, pemeliharaan dan pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata.
- 11) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang program dan strategis pemasaran, analisis data pasar ekonomi kreatif dan pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata lokal, regional, nusantara bahkan mancanegara;
- 12) Penyiapan dan perumusan kebijakan dibidang program pengembangan industri, hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi;
- 13) Penyusunan rencana program, kegiatan penyebarluasan informasi, koordinasi kelembagaan guna pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan serta menggali dan mengembangkan potensi-potensi daerah terkait bakat keolahragaan pemuda.

Dinas Pariwisata dipimpin oleh kepala Dinas sesuai dengan Surat Keputusan Walikota No. 821.02/1975/BKPSDM/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang pengangkatan Jabatan Kepala Dinas Pariwisata tahun 2018.

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019 didukung dengan SDM sebagai berikut :

Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering:

No	Eselon	Jenjang Pendidikan				Jumlah Pegawai
		SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II	0	0	0	0	0
2	Eselon III	0	0	3	2	5
3	Eselon IV	0	0	13	2	15
4	Non Eselon	4	3	6	1	14
	Jumlah	4	3	22	5	34

Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan:

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2	0	0	2	3	5
2	S1	0	0	19	3	22
3	D3/D2/D1	0	0	3	0	3
4	SMA	0	3	0	0	3
5	SMP	0	1	0	0	1
6	SD	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	4	24	6	34

BAB VII

P E N U T U P

Laporan Keuangan Tahun 2019 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua keuangan saat ini ataupun nanti.

Sebagaimana diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan telah dapat dipenuhi dengan segala kekurangannya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Bima dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan tahun-tahun mendatang.

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Bima dalam penyampaian laporan Keuangan

Pemerintah Kota Bima telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bima di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Besar harapan kami, pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2019 ini dapat berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas di masa yang akan datang.

Kota Bima, 3 Februari 2020
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

(SUNARTI, S.SOS, MM)
Nip. 19620706 198602 2 007